



## **BUPATI TEGAL**

### **PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 4 TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TEGAL,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 111 dan Pasal 134 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah perlu dibentuk Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pemerintah Kabupaten Tegal ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Tegal tentang Pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemerintah Kabupaten Tegal ;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359) ;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ) ;
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843 ) ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 8 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3321 ) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 , Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4578 ) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4737 ) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 , Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4741) ;
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan ;
10. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ;
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ;
12. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor ) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17 ) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21 ) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 32 ) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.
5. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
6. Pengadaan barang / jasa Pemerintah Kabupaten Tegal yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang / Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang / jasa oleh Pemerintah Kabupaten Tegal yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang yang sumber biayanya sebagian atau seluruhnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tegal, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan / atau Pinjaman / Hibah Luar Negeri (PHLN).
7. Pengadaan barang / jasa secara elektronik (E - Procurement) adalah proses pengadaan barang / jasa yang mengikuti ketentuan Peraturan Presiden tentang pengadaan barang / jasa Pemerintah yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan aturan perundang-undangan.
8. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah pengelolaan sistem informasi layanan pengadaan barang / jasa pemerintah secara elektronik.
9. Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pemerintah Kabupaten Tegal yang selanjutnya disebut LPSE Kabupaten Tegal adalah unsur pelaksana pada Pemerintah Kabupaten Tegal yang melayani proses pengadaan barang / jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa secara elektronik dengan menggunakan aplikasi LPSE Nasional.
10. Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pemerintah Kabupaten Tegal yang selanjutnya disebut Pengelola LPSE Daerah adalah pengelola sistem informasi layanan pengadaan barang / jasa secara elektronik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.
11. Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPSE adalah kesisteman meliputi aplikasi perangkat lunak (aplikasi SPSE) dan database E-Procurement yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (LKPP) untuk digunakan oleh LPSE, dan infrastrukturnya.
12. Pengguna SPSE adalah perorangan / badan usaha yang memiliki hak akses kepada SPSE direpresentasikan oleh User ID dan Password yang diberikan oleh LPSE.
13. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang / Jasa adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang pengadaan barang / jasa yang dikeluarkan oleh LKPP.
14. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
15. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang ditunjuk / diangkat oleh PA atau pejabat yang berwenang untuk menggunakan anggaran SKPD.
16. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diangkat oleh PA / KPA sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang / jasa.
17. Panitia Pengadaan Barang / Jasa yang selanjutnya disebut Panitia Pengadaan adalah panitia / tim yang diangkat oleh PA / KPA, untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang / jasa.
18. Penyediaan Barang / Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang / pekerjaan konstruksi / jasa konsultasi / jasa lainnya.
19. Unit Layanan Pengadaan barang / jasa Kabupaten Tegal yang selanjutnya disebut ULP adalah suatu unit organisasi pemerintah daerah yang terdiri dari pegawai-pegawai yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang / jasa pemerintah, yang dibentuk oleh Bupati dan mempunyai tugas secara khusus untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang / jasa dilingkungan pemerintah daerah.
20. Registrasi adalah proses pendaftaran penyedia barang / jasa untuk mendapatkan kode akses (User ID dan Password) ke dalam sistem aplikasi LPSE.
21. Verifikasi adalah proses penentuan kelayakan penyedia barang / jasa oleh LPSE melalui mekanisme control secara asas nyata dalam proses registrasi / pendaftaran calon penyedia barang / jasa yang meliputi persetujuan password dan penyampaian notifikasi persetujuan.

22. Verifikasi kepada penyedia barang / jasa adalah kegiatan pemeriksaan terhadap kebenaran pelaporan dokumen yang dipersyaratkan bagi penyedia barang / jasa, dengan tujuan otentikasi identitas penyedia barang / jasa yang diasosiasikan dengan User ID dan Password sebagai representasi dari penanggung jawab suatu badan usaha / perusahaan perseorangan, atau perorangan.
23. Verifikator adalah personil LPSE yang melaksanakan proses penentuan kelayakan penyedia barang / jasa oleh LPSE melalui mekanisme control secara asas nyata dalam proses registrasi / pendaftaran calon penyedia barang / jasa yang meliputi persetujuan password dan penyampaian notifikasi persetujuan.
24. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima dan / atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan dan / atau perforasi yang memiliki makna atau arti dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
25. User ID adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas Pengguna SPSE yang digunakan untuk beroperasi di dalam SPSE.
26. Password adalah kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh pengguna jaringan atau sebuah sistem operasi multiuser (banyak pengguna) untuk memverifikasi User ID kepada sistem keamanan yang dimiliki oleh jaringan atau sistem tersebut.

## BAB II PEMBENTUKAN, TUGAS DAN FUNGSI LPSE

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Layanan Pengadaan Secara Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.
- (2) Penyelenggaraan LPSE Kabupaten Tegal didahului dengan Kesepakatan Tingkat Pelayanan antara Pemerintah Daerah dengan LKPP.

### Pasal 3

- (1) LPSE mempunyai tugas meliputi :
  - a. memfasilitasi PA / KPA mengumumkan rencana umum pengadaan ;
  - b. memfasilitasi ULP menayangkan pengumuman pelaksanaan pengadaan ;
  - c. memfasilitasi ULP / Pejabat Pengadaan melaksanakan pemilihan penyedia barang / jasa secara elektronik ;
  - d. memfasilitasi penyedia barang / jasa dan pihak – pihak yang berkepentingan menjadi pengguna SPSE ; dan
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh SKPD.
- (2) LPSE Kabupaten Tegal dapat melayani kebutuhan BUMN/BUMD/ Organisasi non-Pemerintah melaksanakan pengadaan barang / jasa secara elektronik.
- (3) LPSE Kabupaten Tegal tidak melaksanakan dan tidak bertanggungjawab terhadap pembuatan paket pengadaan barang / jasa pemerintah, penentuan metode dan persyaratan pengadaan, penyusunan jadwal pengadaan dan perubahannya, isi dokumen pengadaan beserta addendumnya, isi pengumuman, isian data kualifikasi dari penyedia barang / jasa, berita acara hasil pelelangan / seleksi / pemilihan langsung, penetapan pemenang dan pengumuman serta sanggahan dan jawaban.

### Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), LPSE menyelenggarakan fungsi meliputi :

- a. penyusunan program kegiatan, ketatausahaan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan pengadaan barang / jasa secara elektronik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal ;
- b. pengelolaan SPSE dan infrastrukturnya ;
- c. pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna SPSE ; dan
- d. pelaksanaan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian SPSE.

### BAB III ORGANISASI

#### Bagian Pertama Bentuk Organisasi

##### Pasal 5

- (1) LPSE Pemerintah Kabupaten Tegal merupakan adalah organisasi yang bersifat ad hoc (kepanitiaan).
- (2) Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal, sebagai unit kerja yang membina dan mengorganisasi serta melaksanakan fungsi LPSE Pemerintah Kabupaten Tegal.

#### Bagian Kedua Perangkat Organisasi

##### Pasal 6

- (1) Organisasi LPSE Kabupaten Tegal dikelola oleh suatu Tim yang terdiri dari :
  - a. Pengarah ;
  - b. Wakil Pengarah ;
  - c. Penasehat ;
  - d. Wakil Penasehat ;
  - e. Kepala ;
  - f. Sekretariat ;
  - g. Unit Adminstrasi Sistem Elektronik ;
  - h. Unit Registrasi dan Verifikasi ; dan
  - i. Unit Layanan dan Dukungan.
- (2) Struktur Organisasi LPSE Kabupaten Tegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran
- (3) Tim Pengelola LPSE Kabupaten Tegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

#### Bagian Ketiga Tugas Perangkat Organisasi

##### Pasal .

Pengarah dan Wakil Pengarah LPSE Kabupaten Tegal mempunyai tugas memberikan pengarahan kepada LPSE agar melaksanakan sesuai dengan peraturasn perundang-undangan yang berlaku.

##### Pasal .

Penasehat dan Wakil Penasehat LPSE Kabupaten Tegal mempunyai tugas memberikan nasehat dan melakukan permbinaan terhadap LPSE.

##### Pasal 7

Kepala LPSE Kabupaten Tegal mempunyai tugas memimpin LPSE dalam menjalankan tugas dan fungsi LPSE.

##### Pasal 8

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, ketatausahaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan, administrasi dan sumber daya di lingkungan LPSE Kabupaten Tegal.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. koordinasi kegiatan di lingkungan LPSE dan lembaga terkait ;
  - b. penyelenggaraan ketatausahaan dan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi LPSE ;
  - c. pengelolaan sarana, prasarana, dan sumber daya ;
  - d. pengendalian, evaluasi dan pengelolaan laporan ; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala LPSE sesuai tugas dan fungsi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat dibantu oleh staf pendukung.

#### Pasal 9

- (1) Unit Administrasi dan Sistem Elektronik mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan LPSE Kabupaten Tegal;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Administrasi Sistem Elektronik menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan dan pemeliharaan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan ;
  - b. penanganan permasalahan teknis yang terjadi untuk menjamin kehandalan dan ketersediaan layanan ;
  - c. pemberian informasi kepada LKPP tentang kendala teknis yang terjadi di LPSE Kabupaten Tegal ; dan
  - d. pelaksanaan instruksi teknis dari LKPP.

#### Pasal 10

- (1) Unit Registrasi dan Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan registrasi dan verifikasi pengguna LPSE.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Registrasi dan Verifikasi menyelenggarakan fungsi :
  - a. pelayanan pendaftaran pengguna SPSE ;
  - b. penyampaian informasi kepada calon pengguna SPSE tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan ;
  - c. verifikasi seluruh dokumen dan informasi sebagai persyaratan pendaftaran pengguna SPSE ; dan
  - d. pengelolaan arsip dan dokumen pengguna SPSE.
- (3) Unit Registrasi dan Verifikasi berhak untuk menyetujui atau menolak pendaftaran pengguna SPSE.
- (4) Unit Registrasi dan Verifikasi dapat menonaktifkan User ID dan Password pengguna SPSE apabila ditemukan pelanggaran terhadap persyaratan dan ketentuan penggunaan SPSE, dan permintaan dari PA/KPA/PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan berkaitan dengan blacklist.

#### Pasal 11

- (1) Unit Layanan dan Dukungan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian aplikasi SPSE.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Layanan dan Dukungan menyelenggarakan fungsi :
  - a. pemberian layanan konsultasi mengenai proses pengadaan barang/jasa secara elektronik ;
  - b. pemberian informasi tentang fasilitas dan fitur aplikasi SPSE ;
  - c. penanganan keluhan tentang pelayanan LPSE ; dan
  - d. pelayanan pelatihan penggunaan aplikasi SPSE.

### BAB IV PERSONIL LPSE

#### Pasal 12

- (1) Personil LPSE adalah pegawai negeri sipil atau non pegawai negeri sipil yang ditugaskan untuk menjalankan tugas dan fungsi LPSE Kabupaten Tegal.
- (2) Personil LPSE wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. memiliki kualifikasi teknis dan manajerial ; dan
  - b. memiliki integritas moral, disiplin dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas.
- (3) Personil LPSE Kabupaten Tegal dilarang merangkap menjadi PPK/ULP/Pejabat Pengadaan.
- (4) Personil LPSE Kabupaten Tegal tidak wajib memiliki sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/ Jasa.

## BAB V KARIER, TUNJANGAN, HONORARIUM DAN PENDIDIKAN

### Pasal 13

Pegawai negeri sipil yang ditugaskan di LPSE Kabupaten Tegal berhak mendapatkan jenjang karier struktural atau fungsional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 14

Pegawai negeri sipil yang ditugaskan di LPSE berhak mendapatkan tunjangan atau tambahan penghasilan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

### Pasal 15

- (1) Personil LPSE Kabupaten Tegal yang bukan dari pegawai negeri sipil diberikan honorarium yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Bupati menetapkan besaran Standar Biaya Umum (SBU) untuk honorarium personil LPSE yang bukan dari pegawai negeri sipil.

### Pasal 16

LPSE Kabupaten Tegal dapat meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan personilnya melalui pendidikan formal atau non formal sesuai dengan lingkup pekerjaan LPSE.

## BAB VI TATA KERJA

### Pasal 17

- (1) LPSE Kabupaten Tegal menjalin hubungan dengan PA/KPA/PPK/ULP/Pejabat Pengadaan.
- (2) LPSE Kabupaten Tegal berkoordinasi dengan LPSE Nasional maupun LKPP.

### Pasal 18

- (1) Hubungan kerja LPSE Kabupaten Tegal dengan PA/KPA/PPK/ULP/Pejabat Pengadaan, antara lain :
  - a. memberikan dukungan teknis berkaitan dengan penayangan rencana umum pengadaan dan pengumuman pengadaan dalam Portal Pengadaan Nasional ;
  - b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyelesaian permasalahan teknis proses pengadaan barang / jasa secara elektronik ;
  - c. menyediakan laporan hasil pengolahan data SPSE (e-reporting) terkait dengan proses pengadaan barang / jasa secara elektronik ; dan
  - d. menerima masukan untuk peningkatan layanan yang diberikan oleh LPSE.
- (2) Koordinasi LPSE Kabupaten dengan LKPP, antara lain :
  - a. melaksanakan konsultasi sesuai dengan kebutuhan, dalam rangka penyelesaian persoalan yang dihadapi dalam proses pengadaan barang / jasa secara elektronik ; dan
  - b. memberikan informasi dan usulan teknis kepada LKPP terkait permasalahan dan pengembangan aplikasi SPSE.

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 19

Segala biaya yang timbul dalam rangka pembentukan dan pengelolaan LPSE Kabupaten Tegal dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal.

## BAB VIII STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

### Pasal 20

- (1) LPSE Kabupaten Tegal menyusun dan melaksanakan Standar Prosedur Operasional untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan sistem pengadaan barang / jasa secara elektronik.
- (2) Standar Prosedur Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mencakup :
  - a. registrasi dan verifikasi pengguna SPSE ;
  - b. layanan pengguna SPSE ;
  - c. penanganan masalah (error handling) ;
  - d. pemeliharaan dan pengamanan infrastruktur SPSE ;
  - e. pemeliharaan kinerja dan kapasitas SPSE ; dan
  - f. pengarsipan dokumen elektronik (file backup).

### Bagian Pertama Registrasi dan Verifikasi Pengguna SPSE

### Pasal 21

- (1) Substansi Standar Prosedur Operasional registrasi dan verifikasi pengguna SPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a wajib memenuhi persyaratan dan tahapan sebagai berikut :
  - a. bagi penyedia barang / jasa :
    1. melakukan pendaftaran secara on line melalui aplikasi SPSE ;
    2. mengisi dan menyerahkan formulis pendaftaran serta formulis keikutsertaan dengan dilampiri salinan dokumen penunjang dan menunjukkan dokumen asli yang terdiri dari :
      - a) KTP direktur / pemilik perusahaan / pejabat yang berwenang di perusahaan ;
      - b) Akta pendirian perusahaan dan akta perubahan terakhir (bila ada) ;
      - c) Nomor pokok wajib pajak (NPWP) badan usaha / penanggung jawab perusahaan bagi perusahaan perseorangan atau perorangan bagi penyedia barang / jasa perorangan, dan :
      - d) surat ijin sesuai dengan bidang usaha masing-masing.
  - b. bagi pengguna SPSE selain penyedia barang / jasa, menunjukkan asli dan menyerahkan salinan surat tugas dan / atau surat keputusan dari instansi masing – masing.
- (2) Proses verifikasi tidak meniadakan proses pengisian, pengiriman data kualifikasi oleh penyedia barang / jasa, dan klarifikasi data kualifikasi oleh ULP / Pejabat Pengadaan dalam proses pengadaan barang / jasa.
- (3) formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dapat diperoleh pada aplikasi SPSE.
- (4) Pengguna SPSE selain penyedia barang / jasa yang dimaksud pada ayat 1 huruf b adalah ULP / Pejabat Pengadaan, PPK, Auditor, atau entitas lain yang ditetapkan dalam syarat dan ketentuan penggunaan SPSE.

### Bagian Kedua Layanan Penggunaan LPSE



## Pasal 22

LPSE menyediakan :

- a. ruang layanan pemasukan penawaran (bidding room), pelatihan dan verifikasi ;
- b. akses intrnet dan internet untuk pengguna SPSE yang berkunjung ke lokasi LPSE ;
- c. pelayanan konsultasi penggunaan SPSE melalui internet, telepon dan kunjungan ke lokasi LPSE ; dan
- e. pengumuman atau infomasi kepada pengguna SPSE jika sedang menghadapi permasalahan teknis yang dapat menghambat aktivitas pengguna SPSE.

Bagian Ketiga  
Penanganan Masalah (Error Handling)

## Pasal 23

- (1) LPSE menangani kendala teknis yang terjadi dalam penyelenggaraan SPSE.
- (2) LPSE menjadi saksi dalam hal dokumen penawaran tidak dapat dibuka oleh ULP / Pejabat Pengadaan dan menuangkannya dalam berita acara kesaksian.
- (3) LPSE dapat meneruskan kendala teknis kepada LKPP jika berkaitan dengan :
  - a. permasalahan aplikasi SPSE yang tidak dapat diselesaikan oleh LPSE Kabupaten Tegal ;
  - b. permasalahan yang belum tercakup dalam aplikasi SPSE.

Bagian Keempat  
Pemeliharaan dan Pengamanan Infrastruktur LPSE

## Pasal 24

- (1) LPSE membuat mekanisme pengelolaan dan pengamanan server dan jaringan.
- (2) Pengelolaan server SPSE mengacu kepada standar pengelolaan data center.
- (3) Pengaturan ruang server SPSE antara lain memperhatikan ketentuan suhu ruangan, cadangan catu daya, dan keamanan fisik.
- (4) Semua pengunjung yang akan memasuki ruang server harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang di SPSE.
- (5) Pengelolaan server harus memperhatikan aspek yang memudahkan untuk kegiatan pemeliharaan, seperti pemantauan, dokumentasi dan penyimpanan data.

Bagian Kelima  
Pemeliharaan Kinerja dan Kapasitas SPSE

## Pasal 25

- (1) LPSE melakukan monitoring harian terhadap kondisi dan kapasitas hardisk dan RAM serta melakukan penggantian / penambahan jika komponen tersebut mengalami kondisi kritis.
- (2) LPSE membuat pengaturan bandwidth internet dan pemantauan traffic.
- (3) LPSE melakukan pemantauan terhadap koneksi internet server dan segera mengambil langkah yang diperlukan jika terjadi gangguan koneksi.
- (4) LPSE memberikan pengumuman jika sedang melakukan proses pemeliharaan server SPSE dan / atau perangkat lain.
- (5) LPSE memantau kinerja pindah, piranti keras dan jaringan, serta melakukan peningkatan / penggantian / penambahan jika diperlukan ; dan
- (6) LPSE memberikan akses kepada LKPP untuk melakukan monitoring server SPSE.

Bagian Keenam  
Pengarsipan Dokumen Elektronik (File Back up)

## Pasal 26

- (1) LPSE Kabupaten Tegal melakukan back up terhadap file sistem dan database SPSE

- (2) Back up sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dalam media penyimpanan yang mudah dipindah (portable) dan diletakkan di suatu tempat yang aman serta terpisah dari ruang server.
- (3) Ketentuan pengarsipan dokumen elektronik mengikuti ketentuan yang berlaku.

Pasal 27

Bupati mengatur ketentuan mengenai hubungan, prosedur dan mekanisme kerja LPSE jika diperlukan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28


Dalam masa transisi proses / kegiatan pengadaan barang / jasa dengan menggunakan E-Procurement ini, maka untuk tahun 2011, SKPD yang ada masih dapat melaksanakan pengadaan barang / jasa dengan proses manual.

Pasal 29

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal 10 Januari 2011

BUPATI TEGAL,  
  
AGUS RIYANTO


Diundangkan di Slawi  
pada tanggal 10 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

  
SRIYANTO HP

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TEGAL  
NOMOR 4 Tahun 2011  
TANGGAL 10 Januari 2011

STRUKTUR ORGANISASI  
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK  
( LPSE ) PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL



BUPATI TEGAL,

  
AGUS RIYANTO